



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan implementasi non tunai yang mengatur penyediaan dan penyaluran dana serta mekanisme pembayaran melalui uang persediaan, dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 83 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6, diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Jenis pembayaran atas beban APBD yang dilakukan pembayaran melalui non tunai :

1. Pembayaran gaji PNS/CPNS, dan penghasilan lainnya, pembayaran Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan tenaga harian lepas serta honorarium petugas pekerja dari kegiatan yang dibayarkan secara terus menerus minimal 3 (tiga) bulan di bayarkan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). Untuk Kecamatan yang dibayarkan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) hanya pembayaran gaji PNS/CPNS dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.

2. Pembayaran Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan tenaga harian lepas serta honorarium petugas pekerja dari kegiatan yang dibayarkan secara terus menerus minimal 3 (tiga) bulan pada Kecamatan dan Puskesmas di bayarkan melalui mekanisme uang persediaan secara non tunai dengan ketentuan :
 - Honorarium petugas pekerja dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keatas dibayarkan melalui mekanisme uang persediaan secara non tunai
 - Honorarium petugas pekerja dibawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sementara dapat dibayarkan melalui mekanisme uang persediaan secara tunai.
 3. Pembayaran honorarium petugas pekerja dan honorarium peserta yang tidak dilaksanakan terus menerus di bayarkan melalui mekanisme uang persediaan secara non tunai.
 4. Pengadaan barang dan jasa untuk Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dan Puskesmas Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- dengan uang persediaan secara non tunai.
 5. Pengadaan barang dan jasa untuk Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dan Puskesmas di bawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) masih dapat dilakukan secara tunai.
 6. Pembayaran kegiatan operasional yang meliputi antara lain: perjalanan dinas, uang lembur, operasional kendaraan, dan kegiatan operasional lainnya dibayarkan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) secara Non Tunai.
 7. Pengecualian terhadap pembayaran tersebut diatas ditetapkan dengan persetujuan oleh Sekretaris Daerah.
2. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pengguna anggaran/Kuasa pengguna Anggaran dapat mengajukan permintaan Uang Persediaan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
- (2) Besaran Uang Persediaan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Untuk memperoleh penggantian Uang Persediaan yang telah digunakan Organisasi perangkat Daerah yang bersangkutan menerbitkan Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GU).
- (4) Dalam hal Uang Persediaan tidak mencukupi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengajukan tambahan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU).
- (5) Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dan Puskesmas dapat menarik uang dari rekening dana Uang Persediaan (UP) pada Bank Kalbar untuk pengisian kas paling tinggi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 ayat, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan mekanisme pembayaran Uang Persediaan (UP) non tunai menggunakan fasilitas Cash Management System (CMS Bank Kalbar)
- (2) Apabila sistem mengalami gangguan yang berarti dalam pelaksanaan mekanisme pembayaran uang persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemindahbukuan dapat dilakukan secara manual dengan nota pemindahbukuan setelah mendapat konfirmasi dari pihak Bank Kalbar.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAS-11 NOMOR

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal **3-1-2018**

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN